

TANTANGAN DAN STRATEGI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih
ayubsimanjuntaktop@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, supremasi hukum menjamin bahwasanya seluruh warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, kendala ekonomi dan kurangnya informasi yang dihadapi banyak individu miskin menghambat kemampuan mereka untuk mengakses layanan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai peran krusial dalam menyediakan bantuan hukum gratis bagi kelompok rentan ini, tetapi menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, stigma bahwa layanan LBH berbayar, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan pemerintah. Penelitian ini, yang menggunakan metode normatif, menawarkan strategi berupa peningkatan sosialisasi, akreditasi lembaga, dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat peran LBH dalam memastikan keadilan yang merata bagi masyarakat miskin.

Kata kunci: Tantangan Lembaga Bantuan Hukum, strategi perlindungan hukum, masyarakat miskin

ABSTRACT

In Indonesia, the rule of law ensures that all citizens are treated equally before the law. However, the economic constraints and lack of information faced by many poor individuals hinder their ability to access legal services. Legal Aid Institutions (LBH) have a crucial role in providing free legal aid to this vulnerable group, but face challenges such as low public awareness, the stigma that LBH services are paid, limited resources, and minimal government support. This study, which uses normative methods, proposes strategies such as increasing socialization, institutional accreditation, and collaboration with the government to strengthen LBH's role in ensuring equal justice for the poor.

Keywords: Challenges of Legal Aid Institutions, legal protection strategies, impoverished communities

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rule of law*) merupakan sistem yang dianut Indonesia. Negara hukum di sini mengandung makna bahwa seluruh

warga negara dianggap sama di depan hukum, tanpa kecuali. Indonesia menjadi negara yang berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*), selain menganut sistem negara hukum. Pasal

1 Ayat 3 UUD 1945 mengemukakan bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang menjadi dasar kedudukan Indonesia menjadi negara hukum. Di Indonesia, negara hukum mengamanatkan bahwa segala perselisihan antara warga negara dengan pemerintah, atau antara warga negara dengan negara lainnya, harus diselesaikan sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku. Artinya, seluruh warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama, tanpa kecuali.¹

Negara berkewajiban memberi bantuan hukum ke setiap warga negara yang mengalami kendala dalam memperoleh keadilan dan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak atas bantuan hukum, jaminan, pengakuan, kepastian hukum yang adil, perlindungan, dan perlakuan sama di depan hukum merupakan hak dasar konstitusional yang dijamin bagi setiap warga negara.²

Sebagai negara hukum yang mengakui, membela, serta menjunjung tinggi hak dasar warga negara atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) serta akses terhadap keadilan (*access to justice*), Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum ke setiap orang. Sebelum diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum yang menjadi landasan negara guna menjamin warga negara, terkhusus individu atau kelompok rentan, memperoleh akses terhadap keadilan, pemenuhan hak-hak dasar tersebut belum mendapat perhatian yang cukup.

Kelompok rentan yang dimaksud adalah masyarakat miskin. Kemiskinan ialah masalah yang kompleks, tidak hanya terkait masalah ekonomi, tetapi juga masalah di sektor lain. Akibat dari kemiskinan adalah banyaknya individu yang tidak mampu mengelola rasa laparnya,

¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2016, hlm. 131

² Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To

Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum”, *Rechtvinding*, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm. 32

yang berujung pada kekacauan hidup. Kekacauan ini ditandai dengan hancurnya harapan (*hopeless*) mereka sendiri, rasa kalah dan tidak berdaya, serta kekeliruan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin mengambil jalan pintas dengan bunuh diri atau melakukan kejahatan untuk melarikan diri dari situasi yang menegangkan. Ketika individu miskin berhadapan dengan sistem hukum, mereka tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Maka itu, LBH sangat diperlukan dalam konteks ini.

LBH memegang peranan penting pada pemberian bantuan hukum cuma-cuma ke masyarakat miskin serta rentan pada perkara perdata maupun pidana. Guna mewujudkan pemerataan di bidang hukum, yakni kedudukan hukum yang sama dan kesempatan mendapat keadilan, seorang penasihat hukum harus senantiasa berlandaskan pada kebenaran, keadilan, serta perikemanusiaan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengemukakan: “Segala warga

negara bersamaan kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Masyarakat dapat mencapai dan menghargai persamaan di hadapan hukum dengan menjamin bahwasanya seluruh individu ada kesempatan yang sama untuk mendapat keadilan. Beragam kemudahan memperoleh keadilan, yakni pemenuhan hak atas bantuan hukum, juga harus disertai dengan persamaan di hadapan hukum.³ UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, Bab IV Pasal 8 Ayat 1 dan 2, mengatur tentang pemberian bantuan hukum sebagai berikut: “Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”. Syarat Pemberi Bantuan Hukum seperti dimaksud di ayat (1) meliputi “a. berbadan hukum b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini c. memiliki kantor atau sekretariat yang

³ Ali Mukti Tanjung, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau

Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum”, *Focus UPM,I* Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 30

tetap d. memiliki pengurus dan e. memiliki program Bantuan Hukum”. Sementara, negara bertanggung jawab pada masyarakat miskin, sebagaimana tercantum di Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

LBH berperan penting pada pemberian bantuan hukum dengan memastikan bahwa klien mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pejabat negara dan bahwa mereka dibela secara materiil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Maka berdasarkan pada uraian tersebut, penulis akan membahas “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin”.

Metode Penelitian

Metodologi normatif digunakan di penelitian ini, yang berkonsentrasi pada pemeriksaan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum ke masyarakat miskin. Pendekatan ini

melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah untuk memahami konsep bantuan hukum dan akses keadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi lembaga bantuan hukum, serta preskriptif untuk merumuskan strategi yang memperkuat peran lembaga ini. Melalui pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini menawarkan rekomendasi berbasis hukum yang praktis untuk meningkatkan efektivitas LBH dalam menyediakan layanan hukum bagi kelompok masyarakat rentan di Indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Pergeseran signifikan dalam sejarah hukum di Belanda menandai dimulainya sejarah awal bantuan hukum di Indonesia. Atas dasar asas

keselarasan, maka diberlakukan pula Peraturan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1 di Indonesia, yang memuat susunan “Peraturan Peradilan dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO”. Pada masa ketika BAB VI memuat ketentuan mengenai Advokat dan Pengacara yang memperbolehkan Advokat untuk merangkap jabatan sebagai pengacara, mereka hanya memberi jasanya pada perkara perdata dan pidana.⁴ Berdasarkan peraturan tersebut, advokat dan *procurer* wajib memberikan bantuan hukum tanpa dipungut biaya atau dengan potongan apabila ditunjuk oleh pengadilan.

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh LBH mempunyai fungsi yang sangat penting, yakni memastikan bahwa kliennya tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat dan dibela sesuai dengan materi yang dimaksudkan dapat

menghasilkan putusan yang selaras dengan putusan pengadilan. APBN menjadi tanggung jawab pelaksanaan pendanaan Lembaga Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM RI yang menyelenggarakan bantuan hukum bertanggung jawab atas pengalokasian dana APBN untuk penyelenggaraannya. Pengalokasian dana tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Pendanaan bantuan hukum dapat bersumber dari sumber selain APBN.⁵

Pemberi bantuan hukum akan memperoleh layanan bantuan hukum secara langsung dari pemerintah serta sumber lain yang sah sejak diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum. Ketentuan ini dituangkan pada peraturan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, khususnya PP No. 42 Tahun 2013 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan

⁴ Lalu Muhammad Taufik, “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 3, 2017, hlm. 119.

⁵ Angga and Arifin , Ridwan, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018, hlm. 73–91.

Hukum. Hak untuk memperoleh pembelaan dan pembelaan di dalam serta di luar pengadilan (*access to legal counsel*) dijamin secara konstitusional bagi masyarakat miskin, karena negara mengakui ada hak ekonomi, budaya, sosial, sipil, serta politik.

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, bantuan hukum ialah hak yang didapat masyarakat miskin tanpa pembayaran (*pro bono publico*) sebagai perwujudan persamaan hak di mata hukum. Negara berkewajiban menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan rakyat rentan dan miskin sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, seperti yang tertuang di UU Bantuan Hukum, sebagaimana diatur di Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang bersifat afirmatif, khususnya UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (berikutnya disebut KUHAP), secara tegas menjabarkan salah satu asas yang

terkait dengan bantuan hukum di Indonesia. Asas bantuan hukum tersebut ditegaskan di Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e) yang menyebutkan bahwasanya “setiap orang yang bersangkutan dalam suatu perkara wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk membela diri”. Asas bantuan hukum di Hukum Acara Pidana Indonesia yang bersifat positif ialah asas yang berfungsi melindungi segenap kemanusiaan manusia, baik moril ataupun materiil. Asas ini sering disebut sebagai HAM atau harkat dan martabat manusia.

“Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum,” sebagaimana tercantum di UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tujuan UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum

adalah sebagaimana yang tercantum di Pasal 3 undang-undang yang sama:

- a. “Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁶

Tujuan dari LBH ini yakni memastikan persyaratan minimal bagi suatu lembaga agar dapat memenuhi syarat menjadi LBH. Misalnya, standar minimal yang wajib ditetapkan meliputi profil pendiri dan pengurus (*track record*), sumber dana, fokus dan kompetensi, jumlah tenaga dan personel bantuan hukum yang dipekerjakan, serta jumlah kantor cabang yang dimiliki. Hak fakir miskin seperti tercantum di

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hak yang harus dipenuhi melalui alokasi dana dari negara dan masyarakat.

Hak terpenting yang dimiliki warga negara adalah hak atas bantuan hukum. Hal ini dikarenakan di setiap proses hukum, terkhusus hukum pidana, seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka pada perkara pidana tidak dapat membela diri selama proses hukum berlangsung dan dalam pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, seorang tersangka pidana tidak mungkin dapat membela diri dalam proses hukum, sedangkan ia adalah tersangka atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya, terdakwa berhak atas bantuan hukum.

Lembaga yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan hukum ke individu atau kelompok miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Bantuan hukum diberikan untuk

⁶ Gabriella Bethsyeba, “Pelaksanaan Bantuan Hukum CumaCuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang

Kurang Mampu”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, hlm.121.

permasalahan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, seperti yang dimaksud di Pasal 4 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum. Bantuan hukum terdiri atas permasalahan litigasi dan non-litigasi.

2. Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Tentu saja, LBH tidak selalu berjalan dengan baik. Biasanya, ada tantangan atau masalah yang muncul pada pemberian bantuan hukum, baik yang mudah diselesaikan ataupun yang sulit diselesaikan. Secara umum, tantangan yang dihadapi LBH tidak jauh berbeda dengan skeptisisme masyarakat pada lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, sebab pemerintah tidak boleh menghalangi, apalagi menghilangkan, hakikat hakiki bantuan hukum bagi para pencari keadilan.⁷

Tanggung jawab LBH adalah memberikan bantuan hukum cuma-

cuma ke para pencari keadilan dari masyarakat kurang mampu. Tantangan yang dihadapi LBH yakni:⁸

- a. Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum.
- b. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga bantuan hukum mendapatkan imbalan.
- c. SDM lembaga bantuan hukum belum memadai.
- d. Tidak adanya dukungan pemerintah baik secara formal maupun material.
- e. Pemerintah belum memberikan bantuan keuangan kepada banyak LBH karena belum terakreditasi.
- f. Dana pribadi digunakan untuk memberikan bantuan hukum.

Upaya untuk menjamin pemenuhan HAM, khususnya bagi masyarakat miskin, ialah bantuan hukum. Di terminologi hukum, bantuan hukum diartikan menjadi *legal: aid, assistance*, serta *service*, sebagaimana yang dikemukakan oleh

⁷ Muhammad Ramdhani Asni, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Journal Of Law*, Volume 8, Nomor 2, 2023, hlm. 7

⁸ Eka Fitri, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, 2020, hlm. 59

M Yahya Harahap. Bantuan diartikan sebagai dana, amal, sumbangan, hadiah, bantuan, sedekah, subsidi, sumbangan, dukungan, dan bantuan apabila diartikan secara terpisah dengan bantuan hukum. Sementara definisi hukum meliputi peraturan, UU, kaidah, serta ketetapan yang ditetapkan dan disepakati baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis: peraturan, UU yang membatasi tingkah laku setiap masyarakat tertentu.

LBH tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum. Lembaga ini sangat penting untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma pada perkara a. perdata dan pidana kepada individu yang tidak mampu. Untuk mencapai kesetaraan di bidang hukum, yaitu kesetaraan kedudukan serta bantuan b. hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam konteks keadilan yang bermartabat, kesempatan memperoleh keadilan, seorang penasihat hukum harus senantiasa berlandaskan pada kebenaran, keadilan, serta kemanusiaan.

Pemberian bantuan hukum identik dengan *legal aid* di samping

legal assistance. Oleh karena itu, penekanan utamanya adalah pada peran LBH dalam memberi bantuan ke masyarakat kurang mampu (*legal aid*), khususnya berbentuk litigasi dan non-litigasi, ke para pencari keadilan di dalam masyarakat. Non-litigasi di lingkup non-pengadilan dan litigasi di lingkup pengadilan, keduanya tanpa biaya atau prodeo.

Agar memenuhi syarat untuk mendapat bantuan hukum dari LBH yang kurang mampu, pencari keadilan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dipilih serta menerima bantuan. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Menyerahkan berkas perkara secara tertulis atau datang langsung ke Kantor LBH untuk membahas perkara tersebut.
- b. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari tempat asal atau tempat tinggal.

LBH berperan signifikan dalam memberi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, namun pada pelaksanaannya, berbagai tantangan kerap menghambat efektivitas bantuan hukum yang diberikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya

pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa lembaga ini menyediakan layanan hukum secara gratis atau pro bono, sehingga mereka cenderung ragu untuk memanfaatkannya, ditambah dengan stereotip bahwa semua layanan hukum memerlukan biaya.⁹

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga-lembaga ini juga menjadi tantangan, mengingat keterlibatan pengacara profesional dalam kasus-kasus masyarakat miskin sering kali bersifat sukarela dan minim dukungan finansial.¹⁰ Selain itu, dukungan pemerintah yang kurang memadai, baik dari segi regulasi maupun pembiayaan, memperberat beban operasional lembaga-lembaga ini, yang masih banyak menggantungkan pada pendanaan pribadi.¹¹ Banyaknya lembaga bantuan hukum yang belum

terakreditasi juga mempersempit akses mereka terhadap dana bantuan pemerintah, yang hanya dialokasikan untuk lembaga-lembaga yang terdaftar secara resmi.¹²

Di sisi lain, pemberian bantuan hukum juga menyangkut aspek hak asasi manusia, di mana akses terhadap keadilan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasar pada M. Yahya Harahap, bantuan hukum dapat berupa *legal: aid, assistance*, atau *service*, yang mencakup upaya pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.¹³ Pemberian bantuan ini dapat berbentuk litigasi, yakni penyelesaian melalui proses pengadilan, serta non-litigasi, yang mencakup konsultasi dan mediasi tanpa perlu proses hukum formal. Dalam pelaksanaannya, lembaga bantuan hukum dihadapkan pada berbagai hambatan birokrasi dan terbatasnya dukungan formil, yang

⁹ N. Ahmad, "Legal Awareness and the Role of Legal Aid", *Journal of Legal Studies*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm. 45-58

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Legal Aid: Perspectives and Practices*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2019.

¹¹ R. Sari, "Challenges in Providing Pro Bono Legal Services", *Indonesian*

Journal of Legal Aid, Volume 10, Nomor 2, 2022, hlm. 98-112.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Akreditasi dan Standar Layanan Lembaga Bantuan Hukum*, BPHN, Jakarta, 2020.

¹³ M. Yahya Harahap, *Legal Terminology and Concepts*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2018.

sering kali menyulitkan kelangsungan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu.

Para pencari keadilan dari keluarga miskin diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan administratif agar memenuhi syarat guna mendapat bantuan hukum. Biasanya, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis untuk suatu kasus atau datang langsung ke kantor LBH. Selain itu, surat keterangan miskin dari desa atau kecamatan setempat diperlukan untuk memverifikasi kelayakan pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.¹⁴ Melalui penerapan syarat-syarat ini, lembaga bantuan hukum dapat lebih selektif dalam memberikan bantuan dan memastikan bahwa layanan yang diberi tepat sasaran bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan. Dengan memahami tantangan dan menyiapkan strategi yang tepat, lembaga bantuan hukum dapat terus berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan hukum ke masyarakat miskin,

sehingga keadilan dapat dirasakan secara merata dan inklusif.

PENUTUP

LBH dalam memberikan bantuan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan dukungan kepada kliennya agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa dan memberikan pembelaan secara materiil, dengan harapan memperoleh putusan yang sesuai dengan rasa keadilan pengadilan.

Kendala yang dihadapi oleh LBH antara lain adalah masih adanya kesalahpahaman masyarakat bahwa mereka memperoleh imbalan, ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum, keterbatasan SDM yang ada di lembaga tersebut, tidak adanya dukungan pemerintah baik secara formal maupun material, masih banyaknya LBH yang belum terakreditasi maka tidak dapat memperoleh bantuan dana dari pemerintah, dan masih digunakannya

¹⁴ Kementerian Hukum dan HAM, *Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum bagi*

Masyarakat Miskin, Kemenkumham, Jakarta, 2021.

dana pribadi dalam pemberian bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access To Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Rechtvinding*, Volume 2, Nomor 1, 2013.
- Ahmad, N., "Legal Awareness and the Role of Legal Aid", *Journal of Legal Studies*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm. 45-58
- Angga and Arifin , Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018.
- Asni, Muhammad Ramdhani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Journal Of Law*, Volume 8, Nomor 2, 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Akreditasi dan Standar Layanan Lembaga Bantuan Hukum, BPHN, Jakarta, 2020.
- Bethsyeba, Gabriella, "Pelaksanaan Bantuan Hukum CumaCuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014.
- Fitri, Eka, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, 2020.
- Harahap, M. Yahya, *Legal Aid: Perspectives and Practices*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2019.
- _____, *Legal Terminology and Concepts*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2018.
- Kementerian Hukum dan HAM, *Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Kemenkumham, Jakarta, 2021.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin", *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2016.

- Sari, R., "Challenges in Providing Pro Bono Legal Services", *Indonesian Journal of Legal Aid*, Volume 10, Nomor 2, 2022.
- Tanjung, Ali Mukti, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum", *Focus UPM*, Volume 6, Nomor 1, 2016.
- Taufik, Lalu Muhammad, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 3, 2017.